

DIGITALISASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN

Singgih Utomo

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Singgih.utomo84@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi wakaf tunai menjadi inovasi penting dalam modernisasi sistem keuangan sosial Islam, seiring dengan meningkatnya kebutuhan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas publik dalam berwakaf. Di Indonesia, perkembangan platform digital wakaf seperti Dompot Dhuafa dan LinkAja Syariah menunjukkan tren positif terhadap minat masyarakat dalam menunaikan wakaf secara daring. Namun, digitalisasi ini juga memunculkan persoalan hukum dan teknis, terutama terkait keabsahan akad digital, kepastian hukum transaksi, dan perlindungan hak wakif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model digitalisasi wakaf tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka normatif-teologis dan yuridis, penelitian ini menganalisis regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, serta praktik lembaga wakaf digital di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan efisiensi penghimpunan dana wakaf. Peluang tersebut mencakup peningkatan literasi masyarakat, transparansi pelaporan dana, serta integrasi dengan teknologi *blockchain*. Namun, tantangan utama meliputi belum tersedianya regulasi spesifik, minimnya literasi fiqh digital, serta kurangnya sinergi antara regulator, nazhir, dan pengembang teknologi. Oleh karena itu, penguatan hukum ekonomi syariah berbasis maqashid diperlukan untuk menjamin keberlanjutan wakaf tunai digital di masa depan.

Kata Kunci: wakaf tunai, digitalisasi, hukum ekonomi syariah, transparansi, akad digital, inklusi keuangan, maqashid syariah

Abstract

The digitalization of cash waqf has become a significant innovation in modernizing Islamic social finance systems, responding to the growing demand for efficiency, transparency, and broader public access to waqf participation. In Indonesia, the emergence of digital waqf platforms such as Dompot Dhuafa and LinkAja Syariah reflects a positive trend in public engagement with online waqf contributions. However, this development also raises legal and technical concerns, particularly regarding the validity of digital contracts, legal certainty of transactions, and protection of waqif (donor) rights. This study aims to examine the model of cash waqf digitalization from the perspective of Islamic economic law and to identify the opportunities and challenges in its implementation. Employing a qualitative-descriptive method through normative-theological and juridical literature analysis, this research reviews national regulations, DSN-MUI fatwas, and

the practices of digital waqf institutions in Indonesia. Findings indicate that digital cash waqf holds great potential in promoting Islamic financial inclusion and improving the efficiency of waqf fundraising. The opportunities include increased public literacy, transparency in fund reporting, and integration with blockchain technology. However, key challenges remain, including the absence of specific regulations, limited literacy in digital fiqh, and a lack of synergy among regulators, waqf managers (nazhir), and technology developers. Thus, strengthening Islamic economic law based on maqashid al-sharia is essential to ensure the sustainability and Sharia compliance of digital cash waqf in the future.

Keywords: *cash waqf, digitalization, Islamic economic law, transparency, digital contract, financial inclusion, maqashid al-sharia*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi Islam. Dalam konteks global, pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah semakin meluas, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai prinsip agama. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, digitalisasi sektor ekonomi Islam mendapat perhatian khusus, terutama dalam aspek penghimpunan dan pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf¹.

Salah satu instrumen yang mengalami perkembangan signifikan adalah wakaf tunai, yaitu bentuk wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif untuk kepentingan sosial. Digitalisasi wakaf tunai melalui platform *online*, QRIS wakaf, dan aplikasi mobile memungkinkan masyarakat berpartisipasi dengan lebih mudah dan transparan. Laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa penghimpunan wakaf tunai melalui kanal digital meningkat secara signifikan selama masa pandemi COVID-19, khususnya melalui platform seperti Dompet Dhuafa, LinkAja Syariah, dan GoWakaf².

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi dalam wakaf tunai masih menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek hukum ekonomi syariah. Permasalahan seperti kepastian hukum akad digital, perlindungan hak wakif dan nazhir, serta keabsahan transaksi *online* masih menjadi sorotan utama. Beberapa studi menunjukkan bahwa belum semua platform digital

¹ Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022).

² S L Sulistiani and I Nurrachmi, "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021, <https://www.researchgate.net/publication/355127564>.

mematuhi standar syariah dalam struktur akadnya, dan masih terjadi ketidaksesuaian antara teknologi digital dengan prinsip fiqh wakaf³.

Selain itu, regulasi positif di Indonesia, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006, belum secara eksplisit mengatur mekanisme digitalisasi wakaf. Hal ini menciptakan celah hukum yang berdampak pada minimnya koordinasi antara otoritas fiskal, regulator keuangan syariah, dan lembaga filantropi Islam. Beberapa nashir digital bahkan belum memiliki sertifikasi dari BWI, sehingga potensi konflik hukum dapat meningkat⁴.

Dalam konteks sosial dan budaya, rendahnya literasi masyarakat tentang hukum ekonomi syariah dan digital trust menjadi penghambat partisipasi publik dalam wakaf tunai digital. Banyak masyarakat masih ragu untuk menyalurkan wakaf secara *online* karena khawatir akan penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian akad. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem digital yang kredibel dan sesuai syariah menjadi suatu keharusan⁵.

Secara konseptual, kajian tentang digitalisasi wakaf tunai masih didominasi oleh pendekatan teknis atau keuangan, sementara aspek hukum ekonomi syariah sebagai fondasi legal dan teologis belum dieksplorasi secara komprehensif. *Literature gap* ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menyoroti keefektifan digitalisasi, tetapi juga menelaah sejauh mana transformasi digital ini sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal keadilan distribusi, transparansi, dan perlindungan hak-hak pihak terlibat⁶.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi wakaf tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada peluang dan tantangan yang muncul dalam praktik di Indonesia. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara kemajuan teknologi dan kepastian hukum berbasis syariah sebagai prasyarat terwujudnya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf.

³ E Lathifah, "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Kebijakan Moneter Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia*, 2020, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>.

⁴ S A Utami, "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan AHP," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2022, <https://www.academia.edu/download/94255256/22615.pdf>.

⁵ R Andean, K Anwar, and H H Adinugraha, "Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Wakaf Tunai Untuk UMKM," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, <https://www.academia.edu/download/108244672/6107.pdf>.

⁶ M N H Ryandono, "Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup" (Repository UNAIR, 2018), <https://repository.unair.ac.id/113298>.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur hukum ekonomi Islam kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga nazhir digital dalam mengembangkan sistem wakaf tunai yang adaptif, inklusif, dan sesuai syariah di era digital.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis dokumen normatif seperti peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, literatur fiqh, dan hasil kajian akademik terkait digitalisasi wakaf tunai. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam terhadap teks hukum dan narasi keilmuan tentang wakaf dalam konteks hukum ekonomi Islam. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang. Sementara pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menilai koherensi regulasi nasional seperti UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, serta Undang-Undang terkait pengelolaan keuangan syariah⁷.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku fiqh kontemporer, fatwa, dan laporan dari lembaga otoritatif seperti BWI, DSN-MUI, dan KNEKS. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data antar dokumen dan pendapat dari berbagai lembaga otoritatif terkait wakaf digital⁸. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil studi pustaka yang relevan, seperti legitimasi akad digital, efektivitas penghimpunan, hingga integrasi regulasi fiskal dan syariah⁹. Langkah-langkah analisis dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada model deskriptif analitis sesuai dengan pedoman penelitian kualitatif oleh¹⁰.

Pembahasan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁸ M N H Ryandono, "Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda" (Universitas Airlangga Repository, 2018), <http://repository.unair.ac.id/113298>.

⁹ S Eugenia, E D Paramita, and N Nurrahmah, "Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 'Ending Poverty' Di Indonesia," in *Prosiding Wakaf Dan Ekonomi Syariah*, 2022, <https://www.academia.edu/download/110088612/102.pdf>.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*.

A. Konsep Wakaf Tunai dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wakaf tunai merupakan bentuk inovasi dari konsep wakaf tradisional yang pada mulanya terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam perspektif fiqh, mayoritas ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Lembaga Fatwa DSN-MUI telah menyatakan kebolehan wakaf tunai selama dana tersebut diinvestasikan dan manfaatnya diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Fatwa DSN-MUI No. 2/2002 mempertegas legalitas wakaf uang dalam hukum Islam dengan syarat tidak berkurang nilai pokoknya dan manfaatnya digunakan sesuai tujuan wakaf¹¹.

Dari sisi maqashid syariah, wakaf tunai sangat relevan dalam mewujudkan kemaslahatan sosial melalui distribusi keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat. Prinsip *maslahah 'ammah* dapat dicapai dengan menggunakan wakaf tunai untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang bukan sekadar ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi sosial yang produktif¹².

Dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia, legitimasi wakaf tunai telah diakomodasi dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Namun, masih terdapat celah dalam teknis pelaksanaan, terutama terkait model investasi dana wakaf dan pengawasannya. Selain itu, masih terdapat kebingungan di kalangan masyarakat mengenai perbedaan antara wakaf tunai dan zakat atau sedekah, yang dapat menghambat partisipasi publik¹³.

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap wakaf tunai relatif positif, terutama karena fleksibilitasnya dalam nominal dan metode pemberian. Namun, tantangan muncul dalam hal akuntabilitas pengelolaan oleh nazhir, terutama jika belum tersertifikasi atau belum memiliki manajemen profesional. Ketiadaan integrasi database antara

¹¹ F Al Arfa and K Tambunan, "Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Di BWI Sumatera Utara," *Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021), <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/147/94>.

¹² Andrean, Anwar, and Adinugraha, "Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Wakaf Tunai Untuk UMKM."

¹³ B Bustami and M L Hakim, "Strategi Wakaf Produktif Digital," *Jurnal Al-Tahrir* 20, no. 2 (2020), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1934>.

nazhir wakaf dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi tantangan dalam menjaga kepercayaan publik¹⁴.

Oleh karena itu, dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa penguatan hukum ekonomi syariah terhadap wakaf tunai sangat diperlukan, terutama dalam aspek sertifikasi, pengawasan, dan model pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Hal ini penting agar wakaf tunai dapat menjadi instrumen ekonomi sosial Islam yang berdaya guna di era digital.

B. Digitalisasi Wakaf Tunai: Model dan Perkembangannya

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang baru bagi optimalisasi wakaf tunai. Model *e-wakaf* berbasis platform seperti GoWakaf, LinkAja Syariah, dan Dompot Dhuafa telah terbukti memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakaf secara instan dan transparan. Platform ini juga telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir bersertifikat BWI, sehingga menjamin legalitas dan akuntabilitas transaksi¹⁵.

Teknologi yang sedang dieksplorasi lebih lanjut termasuk penggunaan *blockchain* dan *smart contract* untuk menjamin keamanan transaksi dan akurasi pelaporan. Teknologi ini memungkinkan pelacakan donasi secara real-time, serta implementasi kontrak digital yang tidak dapat diubah sepihak, memberikan perlindungan maksimal terhadap wakif¹⁶. Selain itu, sistem QRIS Wakaf memudahkan transaksi langsung melalui smartphone tanpa memerlukan login akun.

Dari segi efisiensi, digitalisasi wakaf tunai mampu memangkas birokrasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau diaspora Indonesia di luar negeri kini dapat berwakaf dengan lebih mudah. Selain itu, laporan keuangan wakaf digital yang disampaikan secara berkala melalui email atau dashboard aplikasi menjadi bentuk akuntabilitas baru di era digital¹⁷.

¹⁴ Utami, "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan AHP."

¹⁵ S L Sulistiani, "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Fundraising Wakaf," *Jurnal Jurisprudensi*, 2019, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1002>.

¹⁶ F N Latifah, "Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian," *Tabarru'*, 2021, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7944>.

¹⁷ J Z Hafizd and A Khoirudin, "Literasi Wakaf Tunai Untuk Ekonomi Umat," *Abdimas Galuh*, 2022, <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/download/6949/4738>.

Namun, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa tidak semua platform digital menyediakan edukasi syariah yang memadai. Beberapa hanya berfokus pada aspek teknis dan promosi, sementara keabsahan akad wakaf dan tujuan penggunaannya kurang dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari sisi fiqh, terutama dalam menjaga niat dan syarat sahnya wakaf uang¹⁸.

Dengan demikian, pengembangan model digital wakaf tunai tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara teknologi, hukum, dan fiqh. Digitalisasi harus menjadi instrumen pendukung, bukan pengganti prinsip-prinsip fundamental syariah. Keseimbangan antara efisiensi teknis dan kepatuhan syariah menjadi kunci utama dalam transformasi digital wakaf di Indonesia.

C. Peluang Digitalisasi Wakaf Tunai

Digitalisasi wakaf tunai memberikan peluang besar dalam memperluas jangkauan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data BWI, kontribusi wakaf tunai meningkat signifikan pascapandemi COVID-19, terutama melalui kanal digital seperti Dompot Dhuafa dan platform fintech syariah lainnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemudahan akses masyarakat terhadap wakaf sebagai instrumen keuangan sosial¹⁹. Masyarakat kini dapat melakukan wakaf mulai dari nominal kecil, bahkan melalui QRIS atau transfer e-wallet, yang mempercepat pengumpulan dana secara kolektif.

Peluang lain terletak pada peningkatan literasi keuangan Islam. Platform digital yang menyertakan konten edukasi tentang wakaf, akad, dan prinsip syariah turut mendorong pemahaman masyarakat terhadap pentingnya wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi umat. Edukasi berbasis digital ini mempercepat difusi nilai-nilai syariah ke generasi muda Muslim yang akrab dengan dunia digital²⁰.

Dari sisi sistem keuangan nasional, digitalisasi wakaf dapat mendukung agenda inklusi keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan platform wakaf digital dapat memperluas basis nasabahnya. Selain itu, wakaf tunai digital memungkinkan

¹⁸ R Al Fattah and R R Kurniawan, "Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Era Digital" (OSF Preprints, 2021), <https://osf.io/hjfnf/>.

¹⁹ Sulistiani and Nurrachmi, "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19."

²⁰ R Syamsudin, "Strategi Penguatan Wakaf Tunai Melalui Media Digital," *Jurnal Iqtisaduna* 11, no. 2 (2022).

integrasi dengan sistem *SBN Syariah* atau instrumen investasi syariah lain, sehingga menjembatani keuangan sosial dengan sektor produktif negara²¹.

Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* dapat memberikan jaminan keamanan dan transparansi terhadap penyaluran dana wakaf. Ini akan meminimalisir praktik korupsi, manipulasi laporan, dan memperkuat akuntabilitas nazhir. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sistem pelaporan real-time yang diterapkan oleh beberapa platform telah meningkatkan kepercayaan wakif terhadap pengelolaan dana mereka²².

Dengan demikian, digitalisasi wakaf tunai tidak hanya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga membentuk budaya filantropi baru yang modern, fleksibel, dan terintegrasi. Peluang ini hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung oleh regulasi yang adaptif, lembaga nazhir profesional, dan infrastruktur digital yang andal.

D. Tantangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Meskipun membawa banyak peluang, digitalisasi wakaf tunai juga menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu tantangan utama adalah kepastian hukum terhadap bentuk dan status akad yang dilakukan secara digital. Dalam konteks fiqh muamalah, akad membutuhkan syarat ijab dan qabul yang jelas dan memenuhi rukun syar'i. Namun, dalam transaksi digital, elemen ini terkadang kurang terpenuhi secara eksplisit²³.

Validitas transaksi digital dalam wakaf tunai juga masih diperdebatkan, terutama terkait autentikasi niat wakif, keabsahan dokumen digital, dan syarat *ta'bid al-mauquf* (keabadian harta wakaf). Sementara itu, belum semua platform menyediakan mekanisme verifikasi yang kuat, seperti tanda tangan digital bersertifikasi atau sertifikat digital yang diakui negara. Hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum bila dana tidak disalurkan sesuai tujuan²⁴.

²¹ N Nurdin and M Syahid, "Integrasi Wakaf Digital Dan Sistem Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Finance* 6, no. 1 (2020).

²² Latifah, "Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian."

²³ M Rizki and A Sholeh, "Kepastian Hukum Akad Wakaf Digital," *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 2021.

²⁴ Utami, "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan AHP."

Tantangan berikutnya terletak pada regulasi dan sertifikasi nazhir digital. Banyak lembaga yang beroperasi secara digital belum memiliki akreditasi dari BWI atau belum mengikuti pedoman pengelolaan dana wakaf sesuai PSAK Syariah. Hal ini menimbulkan risiko ganda: dari sisi hukum positif dan dari sisi syariah. Kurangnya regulasi teknis menyebabkan tumpang tindih peran antara otoritas fiskal, OJK, dan BWI²⁵.

Integrasi antarlembaga juga masih minim. Belum tersedia sistem data tunggal antara BWI, nazhir, dan platform fintech yang dapat memantau penghimpunan dan distribusi dana secara nasional. Akibatnya, sulit bagi regulator untuk melakukan pengawasan terpadu atau audit independen atas pengelolaan wakaf digital. Ini melemahkan perlindungan terhadap hak wakif dan keberlanjutan program²⁶.

Oleh karena itu, tantangan digitalisasi wakaf tunai perlu direspon dengan reformasi hukum ekonomi syariah yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan fiqh dan ijtihad kontemporer diperlukan untuk merumuskan standar akad digital, memperjelas peran institusi, serta menyusun mekanisme sertifikasi nazhir digital yang terpercaya.

E. *Best Practice* dan Rekomendasi Strategis

Salah satu *best practice* dalam pengelolaan wakaf tunai digital dapat ditemukan pada lembaga seperti Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dompot Dhuafa berhasil membangun sistem digitalisasi wakaf tunai melalui platform WakafDompotDhuafa.org yang tidak hanya memudahkan transaksi wakaf, tetapi juga menyajikan laporan penggunaan dana secara transparan. Sementara itu, BWI melalui situsnya mengembangkan e-form wakaf serta dashboard informasi untuk memantau distribusi dana secara nasional²⁷.

Selain itu, kolaborasi antara fintech syariah seperti LinkAja Syariah dengan nazhir bersertifikat juga menjadi model integratif yang dapat diadopsi secara nasional. LinkAja menyediakan layanan wakaf tunai berbasis aplikasi yang terhubung langsung ke lembaga pengelola wakaf, sehingga meringankan beban administratif sekaligus memberikan rekam

²⁵ Al Fattah and Kurniawan, "Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Era Digital."

²⁶ Sulistiani, "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Fundraising Wakaf."

²⁷ D Sari and P Purnamasari, "Peran Digitalisasi Dalam Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Muqayyad*, 2021.

jejak digital atas seluruh transaksi wakaf²⁸. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi dan hukum dapat bersinergi dalam mendukung penguatan ekonomi Islam.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, best practice ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga penguatan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejelasan akad, dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi fatwa, sertifikasi nazhir digital, dan integrasi sistem audit syariah digital. Regulasi semacam ini sebaiknya dirancang dalam sinergi antara BWI, DSN-MUI, OJK, dan KNEKS agar terdapat satu sistem pengawasan terpadu²⁹.

Rekomendasi strategis lain mencakup penerapan *blockchain* syariah, peningkatan literasi wakaf digital melalui kampanye nasional, dan penyusunan naskah akademik hukum wakaf digital. Hal ini penting mengingat banyak nazhir daerah belum tersentuh teknologi atau belum memahami fiqh digital secara utuh³⁰. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi justru akan memperlebar kesenjangan antar wilayah.

Dengan demikian, langkah ke depan harus difokuskan pada tiga aspek utama: (1) penguatan regulasi berbasis maqashid syariah, (2) pengembangan infrastruktur digital syariah yang terintegrasi, dan (3) penguatan ekosistem wakaf tunai berbasis kolaborasi multipihak. Kombinasi ketiganya akan mempercepat transformasi wakaf dari sistem tradisional menuju sistem yang adaptif, adil, dan berdaya guna secara nasional.

Kesimpulan

Digitalisasi wakaf tunai merupakan perluasan dari konsep wakaf dalam hukum ekonomi syariah yang memungkinkan fleksibilitas dan partisipasi luas masyarakat. Wakaf tunai terbukti memiliki landasan fiqh yang kuat serta didukung oleh regulasi nasional, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman publik dan ketepatan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah.

²⁸ K Khamami and T Romli, "Model Pengelolaan Wakaf Digital Berbasis Fintech Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2022.

²⁹ R Rahmawati, "Sinkronisasi Fatwa DSN Dan Regulasi Wakaf Tunai Digital," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2022.

³⁰ M Fitriani and M Husaini, "Literasi Wakaf Digital Di Kalangan Nazhir Daerah," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2020.

Pengembangan platform e-wakaf dan penggunaan teknologi seperti *blockchain* serta QRIS menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf memiliki potensi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, untuk memastikan kepatuhan syariah, pengembangan teknologi tersebut harus selalu disertai dengan standar hukum dan fiqh yang jelas.

Peluang digitalisasi wakaf tunai sangat besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan membangun budaya filantropi modern di kalangan generasi digital. Literasi publik yang meningkat melalui media digital mempercepat pemahaman terhadap manfaat wakaf, namun dibutuhkan pendekatan terstruktur untuk menjaga keberlanjutannya.

Tantangan utama yang dihadapi mencakup kepastian hukum akad digital, validitas transaksi, serta rendahnya integrasi sistem pengawasan dan sertifikasi nazhir digital. Tanpa regulasi yang adaptif dan sistem pengawasan terpadu, digitalisasi dapat menimbulkan risiko syariah dan hukum yang lebih besar.

Model praktik terbaik dari lembaga seperti Dompot Dhuafa dan LinkAja Syariah menunjukkan bahwa sinergi antara regulator, pengelola wakaf, dan pengembang teknologi sangat penting untuk mewujudkan wakaf digital yang amanah, efektif, dan sah menurut hukum syariah. Literasi hukum ekonomi syariah pun menjadi kunci penguatan ekosistem wakaf digital di masa depan.

Daftar Pustaka

- Andrean, R, K Anwar, and H H Adinugraha. "Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Wakaf Tunai Untuk UMKM." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022. <https://www.academia.edu/download/108244672/6107.pdf>.
- Arfa, F Al, and K Tambunan. "Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai Di BWI Sumatera Utara." *Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021). <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/147/94>.
- Bustami, B, and M L Hakim. "Strategi Wakaf Produktif Digital." *Jurnal Al-Tahrir* 20, no. 2 (2020). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/1934>.
- Eugenia, S, E D Paramita, and N Nurrahmah. "Manajemen Cash Waqf Sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 'Ending Poverty' Di Indonesia." In *Prosiding Wakaf Dan Ekonomi Syariah*, 2022. <https://www.academia.edu/download/110088612/102.pdf>.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, and

- Ali Mutakin. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fattah, R Al, and R R Kurniawan. "Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Era Digital." OSF Preprints, 2021. <https://osf.io/hjfnq/>.
- Fitriani, M, and M Husaini. "Literasi Wakaf Digital Di Kalangan Nazhir Daerah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 2020.
- Hafizd, J Z, and A Khoirudin. "Literasi Wakaf Tunai Untuk Ekonomi Umat." *Abdimas Galuh*, 2022. <https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/download/6949/4738>.
- Khamami, K, and T Romli. "Model Pengelolaan Wakaf Digital Berbasis Fintech Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2022.
- Lathifah, E. "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Kebijakan Moneter Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia*, 2020. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>.
- Latifah, F N. "Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian." *Tabarru'*, 2021. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7944>.
- Nurdin, N, and M Syahid. "Integrasi Wakaf Digital Dan Sistem Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Finance* 6, no. 1 (2020).
- Rahmawati, R. "Sinkronisasi Fatwa DSN Dan Regulasi Wakaf Tunai Digital." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2022.
- Rizki, M, and A Sholeh. "Kepastian Hukum Akad Wakaf Digital." *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 2021.
- Ryandono, M N H. "Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup." Repository UNAIR, 2018. <https://repository.unair.ac.id/113298>.
- . "Fintech Wakaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda." Universitas Airlangga Repository, 2018. <http://repository.unair.ac.id/113298>.
- Sari, D, and P Purnamasari. "Peran Digitalisasi Dalam Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Muqayyad*, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiani, S L. "Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Fundraising Wakaf." *Jurnal Jurisprudensi*, 2019. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1002>.
- Sulistiani, S L, and I Nurrachmi. "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2021. <https://www.researchgate.net/publication/355127564>.
- Syamsudin, R. "Strategi Penguatan Wakaf Tunai Melalui Media Digital." *Jurnal Iqtisaduna* 11, no. 2 (2022).
- Utami, S A. "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan AHP."

Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2022.
<https://www.academia.edu/download/94255256/22615.pdf>.